



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jati Parung RT 03 RW 04 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ata Bin Irfan;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Betung RT 05 RW 02 Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ata Bin Irfan ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Ata Bin Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 425/Pen.Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pen.Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa II Ata Bin Irfan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam tahun 2020 No. Pol: F 5062 FFI No rangka : MH1JM9111LK285251, Nomor Mesin : JM91E1285946 An. Yuli Asnita dengan alamat Kp. Hambulu RT 03 RW 07 Kelurahan Pondok Udik Kemang Kabupaten Bogor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Yuli Asnita;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa I : Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II : Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi 



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin Bersama-sama dengan Terdakwa II Ata Bin Irfan, Saksi Ajat Sudrajad Bin Ohim (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Mahyudin Als Udin Bin Mangku Syarip (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Helman Bin M Daud (Berkas Penuntutan Terpisah), an Sdr. BOY (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Jakarta-Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Saksi Helman bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Saksi Ajat Sudrajad Bin Ohim berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban, kemudian Saksi Ajat diberitahu oleh Saksi Helman bahwa ciri ciri pakaian orang yang ditarget menggunakan tas ransel berwarna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Saksi Ajat mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Saksi Ajat memberitahu Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bahrudin dan Terdakwa II Hatta Als Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap untuk mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Udin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi





Bin Mangku Syarip, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap siap menyusul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I Kurniawan Als Uning , lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam milik Sdr.Boy sendiri (masuk ke dalam daftar pencarian barang) lalu para terdakwa dan Saksi Mahyudin serta Sdr. Boy (DPO) mengikuti Saksi Adis Budiono sambil berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono, kemudian setelah itu Saksi Ajat pun menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.POL : B-6478-WPU dan saksi Helman juga mengikuti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol B-4309-BDV, kemudian setelah beberapa lama para terdakwa mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa II Hatta Als Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin, kemudian setelah beberapa saat akhirnya ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, dan Saksi ADIS meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, lalu pada saat Saksi Adis turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes di bagian belakang sebelah kiri mobilnya, Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin mendekati mobil Saksi Adis dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas milik korban Saksi Adis Budiono yang disimpan di dalam mobil, kemudian membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono tersebut ke arah danau di daerah perumahan Villabong- Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut para terdakwa beserta Saksi Ajat, Saksi Helman, Saksi Mahyudin , dan Sdr. Boy (DPO) membuka tas milik Saksi Adis Budiono yang berhasil diambil tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah itu para terdakwa membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut;
 1. Untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Saksi Ajat Sudrajad mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Saksi Helman Bin M. Daud mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Saksi Mahyudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Terdakwa I Kurniawan Als Uning Bin Bahrudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Dan Terdakwa Hatta Als Ata Bin Irfan mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh para terdakwa tersebut menurut pegakuan para terdakwa sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Adis Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adis Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;



- Bahwa saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi mengambil uang di Bank BCA Mayor Oking Kecamatan Cibinong, kemudian menaruh uang penarikan tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam satu buah tas ransel berwarna hijau, kemudian keluar dari Bank BCA tersebut pergi ke toko Anggada untuk menjemput Saksi Rezandi dan menukar mobilnya ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rezandi meneruskan perjalanan namun pada saat Saksi melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet sehingga perjalanan menjadi tersendat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sejak keluar dari Bank BCA telah diikuti pelaku, yakni Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing dan Para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya di tengah jalan ban mobil Saksi kempes, kemudian Saksi meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu pada saat Saksi turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes di bagian belakang sebelah kiri mobil ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rezandi mengganti ban mobil yang kempes tersebut dengan ban mobil cadangan, dan setelah selesai mengganti ban mobil Saksi baru tahu kalau tas ransel yang berisi uang sudah tidak ada di dalam mobil ;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu salah satu pelaku pencurian tersebut, memberi tahu kepada Saksi kalau ban sebelah kiri mobil Saksi kempes;
- Bahwa saat itu keadaan jalan ramai, dan Saksi tidak mengetahui para pelaku mengambil tas ransel yang berisi uang tunai milik Saksi tersebut ;



- Bahwa uang milik Saksi yang diambil para pelaku bersama Para Terdakwa tersebut untuk membayar bahan di Bandung;
- Bahwa Para Pelaku bersama Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan usaha Saksi menjadi macet atau tidak dapat dijalankan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Mahyudin Als Udin Bin Mangku Syarip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang Bernama Ajat Sudarjad, Helman Bin M. Daudn, Terdakwa Kurniawan Als Uning, dan Terdakwa Ata Bin Irfan dan Sdr. Boy (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah mengambil uang milik Saksi Adis Budiono berupa uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Ajat Sudarjad berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;
- Bahwa kemudian Helman Bin M. Daud memberitahu kepada Ajat Sudarjad bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Ajat Sudarjad mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Ajat Sudarjad memberitahu Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono tersebut ;



- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi, lalu Saksi juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Kurniawan Als Uning, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;
- Bahwa kemudian Ajat Sudarjad pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Kurniawan Als Uning bersama Terdakwa Ata Bin Irfan dan teman-teman Para Terakwa mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Kurniawan Als Uning ;
- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa Kurniawan Als Uning mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa



Ata Bin Irfan bersama Para Terdakwa dan Sdr. Boy (DPO) membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu uang hasil pencurian tersebut dibagi, dengan perincian saksi dan Ajat Sudarjad, Helman Bin M. Daud dan Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa Kurniawan Als Uning bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mendapat masing-masing sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan bersama teman-temannya serta Boy (DPO) mengambil uang milik Saksi Adis Budiono tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adis Budiono;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Ajat Sudrajat Bin Ohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Helman, Saksi Mahyudin, Terdakwa Kurniawan Als Uning, Terdakwa Ata Bin Irfan dan Sdr. Boy (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah melakukan pencurian uang milik Saksi korban Adis Budiono berupa uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Saksi berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;



- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Helman bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Saksi mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Uding, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Kurniawan Als Uning, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;
- Bahwa kemudian TSaksi pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Kurniawan Als Uning bersama Terdakwa Ata Bin Irfan dan teman-teman Terdakwa mengikuti arah lanju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Kurniawan Als Uning ;
- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa Kurniawan Als Uning mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah



sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan bersama teman-temannya dan Sdr. Boy (DPO) membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu uang hasil pencurian tersebut dibagi, dengan perincian Saksi, Helman, Saksi Mahyudin dan Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa Kurniawan Als Uning bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mendapat masing-masing sebesar Rp.43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Als Uning dan Terdakwa Ata Bin Irfan bersama Terdakwa dan Sdr. Boy (DPO) mengambil uang milik Saksi Adis Budiono tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adis Budiono;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa bernama Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Ata Bin Irfan dan Sdr. Boy (DPO) bersama-sama teman-temannya, yakni Ajat Sudrajad Bin Ohim, Helman Bin M. Daud dan Mahyudin Als Udin telah mengambil uang milik Saksi Adis Budiono sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi





dua juta lima ratus ribu rupiah)pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Ajat Sudrajad Bin Ohim berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;
- Bahwa kemudian Ajat diberitahu oleh Helman bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Ajat mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Ajat memberitahu Terdakwa dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Udin, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa 1, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;
- Bahwa kemudian Saksi Ajat pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa;



- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas ransel milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama teman-temannya membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya membagi uang tersebut dengan rincian Saksi Ajat Sudrajad, Helman, Saksi Mahyudin dan Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mendapat masing-masing sebesar Rp.43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang milik Saksi Adis Budiono tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adis Budiono;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa bernama Ata Bin Irfan;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Sdr. Boy (DPO) bersama-sama teman-temannya, yakni Ajat Sudrajad Bin Ohim, Helman Bin M. Daud dan Mahyudin Als Udin telah mengambil uang milik Saksi Adis Budiono sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Ajat Sudrajad Bin Ohim berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;
- Bahwa kemudian Ajat diberitahu oleh Helman bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Ajat mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Ajat memberitahu Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Udin, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;
- Bahwa kemudian Saksi Ajat pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;



- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas ransel milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama teman-temannya membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya membagi uang tersebut dengan perincian Saksi Ajat Sudrajad, Helman, Saksi Mahyudin dan Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mendapat masing-masing sebesar Rp.43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang milik Saksi Adis Budiono tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adis Budiono;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam tahun 2020 No. Pol: F 5062 FFI No rangka : MH1JM9111LK285251, Nomor Mesin : JM91E1285946 An. Yuli Asnita dengan alamat Kp. Hambulu RT 03 RW 07 Kelurahan Pondok Udik Kemang Kabupaten Bogor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti tersebut digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bernama Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa 2 bernama Ata Bin Irfan;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan dan Sdr. Boy (DPO) bersama-sama teman-temannya, yakni Ajat Sudrajad Bin Ohim, Helman Bin M. Daud dan Mahyudin Als Udin telah mengambil uang milik Saksi Adis Budiono sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Ajat Sudrajad Bin Ohim berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;
- Bahwa kemudian Ajat diberitahu oleh Helman bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Ajat mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Ajat memberitahu Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Udin, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna hitam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi 



milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;

- Bahwa kemudian Saksi Ajat pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;
- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas ransel milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama teman-temannya membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya membagi uang tersebut dengan perincian Saksi Ajat Sudrajad, Helman, Saksi Mahyudin dan Sdr. Boy (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk sumbangan masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin bersama Terdakwa Ata Bin



Irfan mendapat masing-masing sebesar Rp.43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengambil uang milik Saksi Adis Budiono tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adis Budiono;
- Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam tahun 2020 No. Pol: F 5062 FFI No rangka : MH1JM9111LK285251, Nomor Mesin : JM91E1285946 An. Yuli Asnita dengan alamat Kp. Hambulu RT 03 RW 07 Kelurahan Pondok Udik Kemang Kabupaten Bogor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, merupakan barang bukti dalam perkara a quo yang disita dari Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, masing-masing Terdakwa 1 bernama Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa 2 bernama Ata Bin Irfan telah membenarkan identitas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Cbi 



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hokum, oleh karena itu Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil telah mengambil uang milik Saksi Adis Budiono sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bogor (dekat pabrik kulit), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu membawanya pergi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan barang dan seluruh barang yang berpindah tempat tersebut merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Adis Budiono pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB telah melakukan penarikan uang



perusahaan di Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong dan setelah melakukan penarikan, Saksi Agus Budiono meninggalkan Bank BCA untuk selanjutnya kembali ke kantor tempat Saksi Agus Budiono bekerja dan uang tersebut merupakan uang perusahaan dan Saksi Agus Budiono ditugaskan untuk melakukan penarikan namun Para Terdakwa beserta teman-temannya telah mengambil uang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perusahaan tempat Saksi Agus Budiono bekerja adalah pemilik dari uang sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada perusahaan Saksi Agus Budiono ataupun ke Saksi Agus Budiono untuk meminta uang sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dibagi ke Para Terdakwa dan teman-temannya serta dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan teman-temannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari perusahaan Saksi Agus Budiono ataupun ke Saksi Agus Budiono sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari perusahaan Saksi Agus Budiono ataupun ke Saksi Agus Budiono selaku pemilik uang tersebut,



oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama, sebagaimana fakta-fakta persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Helman Bin M. Daud sudah berada di dalam Bank BCA Cabang Mayor Oking Cibinong untuk memantau dan mencari calon korban dengan sasaran orang yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar, kemudian Ajat Sudrajad Bin Ohim berjaga di luar Gedung bank yakni tepatnya di area parkir kendaraan untuk mengetahui kendaraan mana yang digunakan oleh calon korban;
- Bahwa kemudian Ajat diberitahu oleh Helman bahwa ciri-ciri yang ditarget menggunakan tas ransel warna hijau yakni Saksi Adis Budiono, setelah itu Ajat mengikuti Saksi Adis Budiono sampai ke kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, kemudian Ajat memberitahu Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan untuk bersiap-siap mengikuti Saksi Adis Budiono;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin bersama Terdakwa Ata Bin Irfan mengikuti Saksi Adis Budiono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi B-6465-VEO milik Saksi Mahyudin Als Udin, lalu Saksi Mahyudin juga bersiap-siap menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin, lalu Sdr. Boy (DPO) juga menyusul dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic



warna hitam milik Sdr. Boy (DPO) yang seluruhnya berjaga jaga dari luar memantau pergerakan Saksi Adis Budiono;

- Bahwa kemudian Saksi Ajat pun ikut menyusul mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : B-4309-BDV ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti arah laju kendaraan Saksi Adis Budiono dan mengawasi pergerakannya, pada saat Saksi Adis Budiono melintas di daerah Pasar Cibinong dikarenakan kondisi jalan yang macet, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan mengempeskan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin;
- Bahwa setelah beberapa saat ban mobil yang dikendarai Saksi Adis Budiono kempes, kemudian Saksi Adis Budiono meminggirkan kendaraannya untuk parkir di depan sebuah ruko di Jl. KSR Dadi Kusumayadi Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi Adis Budiono dan temannya turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi ban yang kempes, Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin mendekati mobil Saksi Adis Budiono dari arah sisi kanan mobil kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas ransel milik Saksi Adis Budiono yang disimpan didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Adis Budiono ke arah danau di daerah perumahan Villabong – Bojong Gede dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama teman-temannya membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo tentang cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut terlihat adanya kerjasama antara



Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam tahun 2020 No. Pol: F 5062 FFI No rangka : MH1JM9111LK285251, Nomor Mesin : JM91E1285946 An. Yuli Asnita dengan alamat Kp. Hambulu RT 03 RW 07 Kelurahan Pondok Udik Kemang Kabupaten Bogor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, meskipun disita dari Terdakwa Kurniawan namun data kepemilikan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Yuli Asnita, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yuli Asnita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Agus Budiono mengalami kerugian, dimana Saksi harus mengganti uang perusahaan yang hilang tersebut dengan mengambil kredit/utang pada bank;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan als Uning Bin Bahrudin dan Terdakwa Ata Bin Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam tahun 2020 No. Pol: F 5062 FFI No rangka : MH1JM9111LK285251, Nomor Mesin : JM91E1285946 An. Yuli Asnita dengan alamat Kp. Hambulu RT 03 RW 07 Kelurahan Pondok Udik Kemang Kabupaten Bogor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada YULI ASNITA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.